



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi No. 88 Telp. (0232) 871045

KUNINGAN 45512

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 860/KPTS. 71 - Sat pol pp/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pol PP di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, agar berjalan tertib, obyektif, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Presedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.
- KEDUA :** Komposisi dan Personalia Tim Penilai dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KETIGA :** Tugas Pokok Tim Penilai dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT :** Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- KELIMA :** PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
- KEENAM :** Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini disampaikan kepada anggota Tim dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 30 Januari 2020



Tembusan

1. Bupati dan wakil Bupati Kuningan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Daerah Kab.Kuningan;
4. Kepala BKPSDM Kab.Kuningan;
5. Inspektur Kab.Kuningan;
6. Kepala BPKAD Kab.Kuningan;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 860/KPTS.71-SATPOL PP/2020
TANGGAL : 30 Januari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
KUNINGAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POL PP
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

- I. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
- III. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Kepangkatan dan Jabatan Fungsional BKPSDM Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Kuningan
2. Kasi Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kuningan
3. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kuningan
4. Kasi Teknis Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kabupaten Kuningan
5. Kasi Kerjasama Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kuningan
6. Kasubid Jabatan Fungsional Bidang Informasi Kepegawaian, Kepangkatan dan Jabatan Fungsional BKPSDM Kabupaten Kuningan
7. R. Mulyana, S.Ag.
8. Dede Hapidi, SE
9. Kusnan, S.Pd.
10. Didi Suhandi, SE.



Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 860/KPTS. 71-SatPol PP/2020
TANGGAL : 30 Januari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
KUNINGAN

TUGAS POKOK TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POL PP
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

1. Mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DUPAK Pol PP pelaksana pemula pangkat pengetur muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP penyelia pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP pertama pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan;
2. Melakukan penilaian terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. Menerima DUPAK dari Sekretariat Tim Penilai;
4. Melakukan pembahasan DUPAK;
5. Melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah Tim Penilai ditambah 1(satu) dan menandatangani berita acara hasil rapat pleno; dan
6. Menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada Sekretariat Tim Penilai untuk penyiapan naskah surat penetapan Angka Kredit.

a.n. BUPATI KUNINGAN
SEKRETARIS DAERAH

DIAN RACMAT YANUAR